



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. HARIS SUGIYANTO Bin MISNADIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 September 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lisun RT.003/RW.001 Desa Kalianget Timur
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Haris Sugiyanto Bin Misnadin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA; Dikembalikan kepada Saksi Korban ;1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993; Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MOH. HARIS SUGIYANTO Bin MISNADIN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, diketahui sekira pukul 10.21 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kantor J&T Express yang terletak di Jl. KH. Mansyur No. 86 Desa Pabian Kec. Kota Kabupaten Sumenep atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, diketahui sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke kantor J&T Express yang terletak di Jl. KH. Mansyur No. 86 Desa Pabian Kec. Kota Kabupaten Sumenep tempat biasa Terdakwa bekerja sebagai kurir J&T pada pukul 10.21 Wib waktu menyescan barang-barang yang akan diantar ke customer Terdakwa membaca paket ada barang berupa 1 unit HP Oppo yang akan dikirimkan ke rute sumenep kota akan tetapi tanpa sepengetahuan orang sekitar Terdakwa mengambil paket yang berisi HP Oppo tanpa melakukan scan deliveri langsung memasukkan ke dalam tas obrok milik Terdakwa agar tidak terlacak bahwa dirinya telah membawa 1 paket yang berisi 1 unit HP OPPO tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dari kantor mengirimkan paket yang telah Terdakwa scan kepada para customer setelah selesai mengirimkan semua paket tugasnya Terdakwa mengambil paket yang berisi 1 unit HP OPPO tersebut dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor miliknya, dan membawanya pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kantor J&T mengalami kerugian sebesar Rp.2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI SUNARYO, S.pd.:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan dihadirkan di Persidangan karena Terdakwa mengambil paket berisi Handphone di kantor J&T;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Moh. Ikliel selaku sprinter wilayah kota bertanya melalui grup Ding Talk aplikasi internal perusahaan J&T express dan grup Whats app, yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada teman teman grup mengenai keberadaan paket milik MPS Cell;

- Bahwa Saat itu teman – teman sprinter mengaku tidak ada yang tahu dan tidak ada yang membawa paket tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi selaku koordinator J&T melakukan pengecekan melalui CCTV pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pkl. 10.21 WIB didalam kantor J&T Express Jl. KH. Mansyur No. 86 Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dan dari hasil rekaman CCTV Saksi dan saudara Budi serta teman lainnya melihat bahwa Terdakwa selaku sprinter area Kec. Lenteng terlihat telah mengambil, memindahkan dan memasukkan paket kedalam keranjang yang justru bukan area pengirimannya ;

- Bawha sebelum Moh. Ikilil bertanya mengenai hilangnya paket dimaksud, Budi selaku sprinter Kec. Manding bercerita kepada Saksi telah mengawasi gerak - gerak Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan proses penyortiran (scan unpack/buka karung) karena sebelumnya J&T telah berulang kali kehilangan paket;

- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu apakah paket tersebut telah terkirim atau belum, hingga sampai malam Pkl.18.00 WIB ternyata paket tersebut belum terkirim selanjutnya Moh. Ikilil menelpon pihak MPS cell untuk menanyakan apakah ada yang mengirim paket atau belum, ternyata MPS cell mengkonfirmasi paket tersebut belum terkirim;

- Bawha selanjutnya Saksi menyimpulkan bahwa paket tersebut telah diambil oleh Terdakwa selaku Sprinter ;

- Bahwa selanjutnya Moh. Ikilil meminta tolong kepada Mulyono (sprinter) agar menanyakan kepada Terdakwa apakah paket yang hilang tersebut ada di keranjang Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak ada kemudian Saksi membuka rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa yang mengambil paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan rekaman CCTV kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil handphone tersebut, selanjutnya datang petugas Polisi membawa Terdakwa kerumahnya untuk menunjukkan keberadaan paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres berikut barang bukti berupa paket MPS Cell yang berisi 1 Unit handphone;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Handphone yang diambil tersebut seharga Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MOH. IQLIL;

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai kurir di J&T express dirute kec. Kota Sumenep

- Bahwa Saksi kehilangan paket untuk diantar ke cusmtumer diarea bagian wilayah Saksi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengambil barang dikantor J&T lalu mengantarkan ke rumah customer dan pada siang harinya Saksi kembali ke kantor J&T untuk mengambil barang lagi setelah sore hari ada data barang yang tidak terkirim atas nama MPS cell yang berupa 1 unit handphone Oppo merasa ada kejanggalan lalu Saksi menelpon coordinator J&T Express yaitu Saksi Hendri Sunaryo dan bertanya apa ada barang rute pengiriman Saksi yang tertinggal di kantor J&T Express dan dijawab oleh Saksi Hendri Sunaryo jika tidak ada barang dirute Saksi yang tertinggal, selanjutnya Saksi bertanya di grup whats app tentang barang milik MPS Cell berupa 1 unit Handphone Oppo namun tidak ada yang tahu kemudian Saksi Hendri Sunaryo ditelpon oleh Sdr. Wilson kenapa barang milik MPS Cell berupa 1 unit Handphone Oppo bisa hilang dan menyarankan mengecek CCTV karena ada rekomendasi dari sdr. Wilson lalu Saksi Hendri Sunaryo pergi ke kantor J&T Express di jalan KH. Mansyur No. 86 Desa Pabian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep lalu Saksi Hendri Sunaryo bersama Saksi Budiyanto dan Sdr. Iim melihat rekaman CCTV;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa mengambil paket pada saat proses sortir area dilakukan dan paket tersebut dimasukkan ke dalam keranjang milik Terdakwa

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang tersebut setelah Saksi dan teman-temannya menunjukkan rekaman CCTV

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang tersebut tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke kantor J&T express dan membawa Terdakwa

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut paket tidak terkirim kepada pelanggan tersebut pihak J&T mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi BUDIYANTO. S.S ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan karena Terdakwa mengambil barang di kantor J&T Express

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir di J&T express dirute kec. Kota Sumenep

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat sortir dimulai Saksi melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan karena pada saat memberikan barang dia meneriakan namun pada saat memegang paket balok berwarna coklat Terdakwa diam sesaat dan tidak meneriakan area pada paket tersebut dan langsung memasukkannya kedalam keranjang miliknya kemudian Saksi membaca rute bawa barang yang dimasukkan Terdakwa berbeda rute lalu Saksi pergi ketempat spinter yang bernama Saksi Mohammad Budiyanto dan mengingatkan agar berhati-hati kepada salah satu kurir yang mengambil paket berbeda rute selanjutnya;

- Bahwa pada hari yang sama Saksi Moh. Iqlil menelpon Saksi bahwa paket dalam rutanya telah hilang lalu menyarankan untuk bertemu di kantor J&T Express dan menjelaskan kejanggalan yang Saksi lihat bahwa Terdakwalah yang telah membawa barang milik customer Saksi Moh. Iqlil dikawatirkan salah lalu Saksi Moh. Iqlil bersama Saksi datang ke conter MPS Cell pandian dan menemui promotor Oppo menanyakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada paket yang bernomor resi 1069117891 telah diterima, akan tetapi promoter Oppo mengatakan belum menerima paket apapun ;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Moh. Iqlil kembali ke kantor J&T Express dan melihat rekaman CCTV;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV didapati Terdakwa mengambil paket pada saat proses sortir area dilakukan dan paket tersebut dimasukkan ke dalam keranjang milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya ketika ditanya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang tersebut setelah Saksi dan teman-temannya menunjukkan rekaman CCTV akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang tersebut tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke kantor J&T express dan membawa Terdakwa ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut paket tidak terkirim kepada pelanggan, dan pihak J&T mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi MOHAMMAD BUDIYANTO, S.Pd :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan karena Terdakwa mengambil barang di kantor J&T Express;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Moh. Iqlil selaku sprinter wilayah kota bertanya melalui grup DING Talk aplikasi internal perusahaan J&T express dan grup whatsapp, bertanya kepada teman-teman mengenai keberadaan paket milik MPS cell dan saat itu teman-teman sprinter mengaku tidak ada yang tahu dan tidak ada yang membawa paket tersebut sehingga Saksi selaku koordinator melakukan pengecekan melalui CCTV dari hasil rekaman CCTV Saksi Hendri Sunaryo, Saksi dan teman-teman yang lain dapat melihat bahwa Terdakwa selaku sprinter area kec, lenteng telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan memasukkan paket kedalam keranjang yang justru bukan area pengirimannya, sehingga Saksi menyimpulkan paket telah diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan dengan bertanya kepada MPS Cell apakah paket sudah sampai namun pihak MPS Cell mengatakan belum selanjutnya Saksi dan teman-teman bertanya kepada Terdakwa apakah paket ada didalam keranjangnya dan apakah sudah diantar namun Terdakwa mengatakan tidak ada paket selanjutnya menunjukkan rekaman CCTV kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut paket tidak terkirim kepada pelanggan, sehingga Saksi bersama teman-teman yang lainnya ada kewajiban mengganti kerugian yang diderita pelanggan total sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi ACH. SALEH :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Handphone yang Saksi pesan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.21 WIB.- Saksi memesan 1 Unit HP Oppo A53 warna biru muda ke PT. WIT Surabaya kemudian sampai keesokan harinya tanggal 19 Januari 2021 diperkirakan sampai paket tersebut namun sampai keesokannya lagi sekitar pukul 10.00 WIB. paket tersebut seharusnya sudah sampai tetapi setelah ditunggu sampai azhan dhuhur masih belum sampai paketnya akhirnya saksi menghubungi kurir J&T area MPS akan tetapi kurir J&T area MPS tidak merasa membawa paket tersebut dan setelah itu ada 2 orang pihak J&T datang ke counter dan bertanya apakah paket berisi HP milik Saksi masih belum terima dikarenakan di sistem yang ada diaplikasi J&T paket tersebut sudah sampai kepada counter akan tetapi Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dan memastikan kepada para karyawan bahwa tidak ada seorangpun yang menerima paket berisi 1 Unit HP Oppo A53 tersebut lalu dari pihak J&T berkata bahwa paket yang berisi HP tersebut dibawa oleh kurir lain akan tetapi Saksi kurang memahami apa yang dikatakan kedua orang dari pihak J&T tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB. Saksi ditelpon oleh Pihak J&T dan ditelpon tersebut pihak J&T bertanya lagi terkait paket tersebut sudah sampai apa belum dan Saksi menjawab belum menerima paket tersebut kemudian pihak J&T menjelaskan kepada Saksi bahwa paket berisi 1 Unit HP Oppo A53 tersebut telah diambil oleh kurir lain ;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak J&T jika yang mengambil paket milik Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa harga paket berisiti 1 Unit HP Oppo A53 tersebut Rp. 2.599.000,- (Dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. HARIS SUGIYANTO Bin MISNADIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan dihadapkan di persidangan karena mengambil barang kantor J&T Express di jalan KH. Mansyur No. 86 Desa Pabian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa paket berisi 1 (satu) unit Handphone Oppo A53
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 januari 2021 sekitar pukul 10.21 WIB. ;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja magang di kantor J&T Exspress sejak bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang paket karena jengkel Terdakwa telah banyak menyetor namun bayarannya tidak sesuai ;
- Bahwa selain Hanphone Terdawa pernah mengambil cosmetic merk MS Glow For Men dan rok ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menggantikan kerugian ke pihak J&T sejumlah Rp.6.130.000,- (Enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil paket berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 januari 2021 sekitar pukul 10.21 WIB di kantor J&T Express di jalan KH. Mansyur No. 86 Desa Pabian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika Saksi Moh. Iqlil kehilangan paket yang harusnya diantarkan dalam wilayah pengirimannya yaitu paket yang dikirimkan ke Counter MPS Cell dengan pengirim PT. WIT Surabaya;
- Bahwa kemudian Saksi Moh. Iqlil melaporkan kepada Saksi Hendri Sunaryo, lalu dilihat melalui CCTV dan diketahui Terdakwa yang mengambil dan memasukkan paket tersebut ke keranjang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Moh Iqlil mengkonfirmasi kepada MPS Cell yaitu Saksi ACH. Saleh akan tetapi sampai malam peket tersebut belum dikirim ;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyangkal kemudian Terdakwa diperlihatkan hasil rekaman CCTV lalu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui tidak lama datang Polisi untuk membawa Terdakwa uuntuk menunjukkan barang bukti Handphone dan membawa Terdakwa ke kantorPolisi untuk diperiksa ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diderita oleh PT. J&T yaitu sejumlah Rp.6.130.000,- (Enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian dari Ach. Saleh selaku pemilik Counter MPS Cell sejumlah Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian, kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur ke-1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa MOH. HARIS SUGIYANTO Bin MISNADIN dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 januari 2021 sekitar pukul 10.21 WIB di kantor J&T Express di jalan KH. Mansyur No. 86 Desa Pabian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Saksi Moh. Iqlil yang bekerja sebagai kurir pengiriman J&T Express kehilangan paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Pengirim PT WIT SURABAYA yang harusnya diantarkan dalam wilayah pengirimannya yaitu paket yang dikirimkan ke Counter MPS Cell dengan pengirim PT. WIT Surabaya. Bahwa kemudian Saksi Moh. Iqlil melaporkan kepada Saksi Hendri Sunaryo, kemudian dilihat melalui CCTV karena ada kemungkinan masuk ke pengiriman kurir yang lain dan diketahui Terdakwa yang mengambil dan memasukkan paket tersebut ke keranjang milik Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Moh Iqlil mengkonfirmasi kepada MPS Cell yaitu Saksi ACH. Saleh akan tetapi sampai malam paket tersebut belum dikirim, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyangkal kemudian Terdakwa diperlihatkan hasil rekaman CCTV lalu Terdakwa mengakuinya jika Terdakwa yang mengambil paket dan tidak dikirimkan kepada alamat tujuan yaitu MPS Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi ACH. SALEH yang seharusnya dikirimkan oleh Saksi MOH. IQLIL, dengan demikian unsur ad.2 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Tentang Unsur ke-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Moh. Iqlil dan Saksi Hendri Sunaryo bahwa Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA adalah milik Saksi Ach. Saleh yang dibeli dengan harga Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki sendiri dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Ach. Saleh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA, tanpa ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Ach. Saleh dengan demikian unsur ad.3 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah mengganti kerugian PT. J&T sejumlah Rp.6.130.000,- (Enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian yang diderita oleh Ach. Saleh selaku pemilik Paket yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp.2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan Majelis Hakim akan mengurangi pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA telah jelas siapa pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi Korban ACH. SALEH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 yang disita dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti dirampas untuk Negara, karena barang bukti sepeda motor tersebut telah jelas siapa pemiliknya dan tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh Terdakwa adalah kendaraan yang digunakan sebagai mata pencaharian, maka terhadap barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menjatuhkan nama baik dan kredibilitas PT J&T ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ach.Saleh;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian PT. J&T sejumlah Rp. Rp.6.130.000,- (Enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HARIS SUGIYANTO Bin MISNADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Paket yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO A 53 memiliki resi SUB-SNX011 dan Nomor Resi 1069117891 an. Penerima MPS CELL SUMENEP dan an. Pengirim PT WIT SURABAYA;
Dikembalikan kepada Saksi Korban ACH. SALEH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : B 4738 TUO, Noka: MH 1JM2115JK801986 Nosin : JM21E1815993;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Smp



Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Junaidi, S.H.